



PUTUSAN

Nomor 1187/Pdt.G/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dan perkara gugatan antara :

Koperasi Simpan Pinjam “Anugerah Arta Jaya Jawa Timur” yang berkedudukan di Jl. Raya Kalirungkut 27 Ruko Rungkut Makmur Blok C 25 – 26 Surabaya. Telp. 031-8700366, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Adityo Darmadi, S.H.,M.H., Saiful Bahri, S.H. dan Parningotan, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adityo & Partners yang berkantor di Ruko Sentral Makmur Jalan Raya Arjuno No.2C Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat ;

Lawan

- 1. Sujono, S.H.**, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 11 April 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, beramat di Jalan Medayu Selatan XI/11 RT.07-RW.04, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I ;**
- 2. Dini Luckywati**, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 28 Desember 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, beramat di Jalan Medayu Selatan XI/11 RT.07-RW.04, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II ;**

Hal.1 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby. pada tanggal 01 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011 Tergugat I atas Persetujuan dari Tergugat II (Sebagai istrinya) mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit atau Pinjaman uang dengan Sistem Kredit TIME LOAN (TL) kepada Penggugat, dengan nilai sebesar Rp.100.000.000,-(*seratus juta rupiah*) sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Kredit tanggal 13 Oktober 2011, dan disertai dengan membawa jaminan benda tidak bergerak berupa :

"Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya - Jawa Timur, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No.456 atas nama SUJONO";

2. Bahwa Fasilitas Kredit TIME LOAN (TL) merupakan bentuk Fasilitas Kredit dimana Nasabah Debitur hanya membayar Bunga Kreditnya saja setiap bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit, dan ketika sudah memasuki tanggal jatuh tempo Nasabah Debitur wajib membayar atau mengembalikan Nilai Pokok Kredit yang diterimanya pada saat awal pengikatan Kredit;
3. Bahwa atas Permohonan Kredit atau Pinjaman uang yang diajukan oleh Tergugat I atas Persetujuan Tergugat II diatas, kemudian Penggugat melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, menganalisa kelayakan kredit dan

Hal.2 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai objek jaminan, dan selanjutnya Penggugat memutuskan untuk menyetujui Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I atas persetujuan Tergugat II (Sebagai Istrinya) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jangka waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 13 Oktober 2011 s.d 13 April 2012;

4. Bahwa dengan disetujuinya Permohonan Fasilitas Kredit TIME LOAN (TL) yang diajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian Kredit/SPK No. 000172/TL/13/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dihadapan Notaris ZAYRUL, SH di Surabaya sebagaimana tertuang dalam Legalisasi Nomor: 42/L/NOT/Z/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
5. Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran atas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat I atas persetujuan Tergugat II (sebagai istrinya) bersedia meyerahkan sebidang tanah dan bangunan miliknya sebagai jaminan kredit kepada Penggugat yang berupa :
"Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya - Jawa Timur, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No.456 atas nama SUJONO" ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No: SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, Tergugat I memiliki kewajiban setiap bulan pada tanggal 13 (Tiga belas) untuk membayar Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2011 sd 13 April 2012, dan nantinya diakhir masa kredit Tergugat I wajib melunasi hutang pokok kredit yang diterimanya yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan dokumentasi riwayat pembayaran angsuran hutang, terhitung sejak bulan Oktober 2011 sd April 2012 ternyata Tergugat I hanya

Hal.3 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran bunga kredit selama 6 bulan dengan nilai total sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kewajiban hutang pokok kredit yang harus dilunasi pada akhir masa kredit (Bulan April 2012), TERNYATA SAMPAI DENGAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI TERGUGAT I BELUM JUGA MELUNASINYA, sehingga Tergugat I memiliki tunggakan hutang pokok kredit sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

8. Bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan Tergugat I dalam melunasi hutang Pokok kredit diatas, Penggugat telah berulang kali memberikan peringatan baik secara lisan dengan cara mengunjungi rumah Para Tergugat, maupun secara tertulis dengan cara menerbitkan beberapa Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat I, dengan tujuan memperingatkan agar segera melunasi seluruh hutangnya berikut denda keterlambatannya yang timbul, akan tetapi meskipun semua itu telah dilakukan Tergugat I tetap tidak merespon dan tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan pelunasan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara (Bulgelijk Wetboek) TERGUGAT I DAPAT DINYATAKAN TELAH LALAI DALAM MEMENUHI PRESTASINYA;
9. Bahwa kelalaian Tergugat I untuk membayar lunas hutang pokok kredit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No: SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, SUDAH CUKUP MEMBUKTIKAN JIKA TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI ATAU WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT, dimana Perbuatan Wanprestasi tersebut mengakibatkan SISA HUTANG POKOK KREDIT BERIKUT DENDA KETERLAMBATANNYA TIDAK TERBAYAR LUNAS SAMPAI DENGAN SEKARANG;
10. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat diatas, maka berdasarkan

Hal.4 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1243 KUHPERdata (Bulgelijk Wetboek) Juncto Pasal 1831 KUHPERdata (Bulgelijk Wetboek), konsekuensi hukumnya Tergugat I wajib untuk mengganti segala BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA yang dialami oleh Penggugat;

11. Bahwa adapun besarnya nilai BIAYA, KERUGIAN DAN BUNGA yang diderita oleh Penggugat saat ini yang harus dibayar oleh Tergugat I total seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.728.474.500,-(satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

a. BIAYA BERUPA HUTANG POKOK KREDIT yang belum dilunasi oleh Tergugat I Pada saat tanggal jatuh tempo kredit yaitu Bulan April 2012, sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1.	Nilai Pokok Kredit	: Rp. 100.000.000,-
	Total Pembayaran Pokok Kredit	: Rp. 0,-
3.	Sisa Hutang Pokok kredit (1 – 2)	: Rp. 100.000.000,-

b. KERUGIAN BERUPA HILANGNYA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA BISA DIPEROLEH PENGGUGAT APABILA TERGUGAT I MEMBAYAR HUTANG POKOK KREDIT TEPAT WAKTU (BULAN APRIL 2012), dimana Kerugian tersebut dianggap sebagai Denda Keterlambatan dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No: SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, yang terhitung secara akumulasi Per hari terhitung mulai hari terlambat bayar yaitu bulan April 2012 s.d Oktober 2021 dengan nilai total seluruhnya sebesar Rp. 1.680.024.500,-(satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan rincian terlampir dalam bukti surat;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini agar tidak menjadi sia-sia (Illusoir),

Hal.5 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



serta menghindari iktikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan barang jaminan hutang kepada pihak lain atau mencegah adanya tindakan buruk Para Tergugat yang mengakibatkan menurunnya nilai barang jaminan, mengingat secara fisik objek jaminan atas kredit dikuasai oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek jaminan kredit milik Para Tergugat yang berupa :

"Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya - Jawa Timur, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No.456 atas nama SUJONO";

13. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum oleh karena didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a Quo kiranya berkenan untuk menjalankan terlebih dahulu amar putusan perkara a quo (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), bantahan, banding dan kasasi dari Tergugat ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Penggugat diatas, kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera memanggil para pihak pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kredit No. 000172/TL/13/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011.

Hal.6 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestatie) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar hutang pokok kredit yang belum dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas hilangnya manfaat dan keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh apabila Tergugat I membayar hutang pokok kredit tepat waktu, dengan nilai total sebesar Rp. 1.680.024.500,-(satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek jaminan kredit yang berupa :
“Sebidang tanah seluas 120 M2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya - Jawa Timur, sebagaimana terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No.456 atas nama SUJONO”.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uit voerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo ;

ATAU ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menjatuhkan putusan selain dari tuntutan kami diatas, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas,

Hal.7 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya yaitu : Ernando Shiepent,SH., Nur Alfiani, SH., MA, Azizah Lailatul Badriyah, SH., Budiyanto, SH, Fairus Veronica, SH dan O'od Chrisworo, SH.MH, Para Advokat pada Kantor Hukum "Ershie,S.H dan Partners" beralamat Kantor di Jalan Telaga Indah II Nomor ; 25 RT/RW. 02/02 Kel.Ganting, Kec. Gedangan, Kab,Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Khadwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (Elitigasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (Elitigasi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):

1. Bahwa mencermati pokok perkara yang tertuang dalam Gugatan Penggugat mengenai Gugatan atas Dasar Perbuatan Wan Prestasi, maka terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya diikutsertakan sebagai para pihak, namun tidak diikutsertakan pada gugatan ini, sehingga gugatan penggugat kurang pihak ;

Hal.8 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak mengikutsertakan Notaris Zayrul, S.H sebagai para pihak dimana Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kredit/SPK No.000172/TL/13/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dilegalisasi dengan Nomor:42/L/NOT/Z/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, masih ada subjek hukum lain dalam perkara a quo yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Notaris. Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan tersebut sejojanya Penggugat menarik Notaris sebagai pihak atau setidaknya tidaknya ditarik selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo agar persoalan tersebut menjadi jelas dan transparan sehingga dihasilkan putusan yang adil;
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";
5. Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak atau dengan kata lain "tidak sempurna", maka demi kepastian hukum, Gugatan Penggugat yang kekurangan pihak dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga lebih tepatnya gugatan a quo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dianggap benar oleh Para Tergugat;

Hal.9 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 s.d point 11 dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi dibentuk dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dan Penggugat merupakan badan hukum koperasi yang seharusnya menjalankan prinsip koperasi dengan baik, bukan malah mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit namun menggunakan badan hukum koperasi, sehingga usaha demikian patut diduga illegal dan dapat dilaporkan karena menyimpangi ketentuan undang-undang perbankan maupun undang-undang koperasi. Maka apabila Penggugat merupakan badan hukum koperasi, sudah sepatutnya Penggugat menjalankan hak dan kewajiban para anggota dan para calon anggotanya sesuai dengan ketentuan undang-undang koperasi dan bukannya undang-undang perbankan;
- Bahwa Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) telah menegaskan dan memastikan bahwa layanan koperasi hanya untuk anggota dan bisa dilakukan oleh anggota saja; Dalam hal ini, Para Tergugat tidak pernah diberitahukan bahwa Para Tergugat merupakan anggota koperasi dan/atau calon anggota koperasi Penggugat, padahal ketika Para Tergugat datang ke tempat Penggugat dan hendak mengajukan pinjaman, maka sesuai UU Perkoperasian, Penggugat diwajibkan untuk memberitahukan kepada Para Tergugat bahwa siapapun yang melakukan transaksi dengan koperasi akan menjadi calon anggota, dan bukan justru diam saja membiarkan Para Tergugat meminjam dana dan hanya memberikan Form Perjanjian Kredit;
- Bahwa khusus Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Hal.10 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:15/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, telah di jelaskan koperasi simpan pinjam hanya bisa memberikan pinjaman kepada koperasi lain, anggota, maupun calon anggota yang harus menjadi anggota dalam waktu 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah sekalipun memberitahu Para Tergugat mengenai haknya di dalam koperasi Penggugat bahwa Para Tergugat merupakan calon anggota yang memiliki hak sebagai calon anggota, namun Penggugat hanya menghimpun dana masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit seperti kepada Para Tergugat seperti layaknya nasabah di perbankan;

- Bahwa koperasi dapat menghimpun dana dari masyarakat apabila koperasi tersebut adalah koperasi jasa, mendapatkan izin usaha, dan diawasi oleh OJK. Tanpa mendapatkan izin dari OJK, apabila koperasi menyelenggarakan penggalangan dana dari masyarakat, maka ini sudah melanggar peraturan perkoperasian dan melanggar OJK karena menyelenggarakan produk-produk simpan pinjam seperti perbankan tanpa memiliki izin dari OJK. Termasuk koperasi Penggugat yang diduga tidak dan/atau belum mengantongi izin dari OJK untuk menyelenggarakan penggalangan dana dari masyarakat termasuk fasilitas kredit dan simpan pinjam layaknya perbankan;

3. Bahwa Para Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 s.d point 11 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian ada 4 (empat) yaitu:
 - a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
 - b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Sebab yang halal;
- Bahwa sejak awal kedatangan Para Tergugat kepada Penggugat untuk mengajukan pinjaman, Penggugat tidak pernah memberitahukan hak-hak

Hal.11 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



yang dapat diperoleh oleh Para Tergugat di koperasi Penggugat, padahal sebelum memberikan layanan perkoperasian, sesuai dengan UU Koperasi, Penggugat wajib untuk memberitahukan kepada seluruh calon anggota dan/atau masyarakat lainnya apa hak-hak yang dapat diperoleh tiap masyarakat di koperasi tersebut, tidak hanya sekedar memberikan fasilitas kredit dan membungkusnya dalam sebuah perjanjian;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit/SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, Penggugat diduga dengan sengaja mengarahkan Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian tersebut bahkan seolah Penggugat merupakan badan hukum perbankan, padahal Penggugat merupakan badan hukum koperasi yang dilarang melakukan praktek shadow banking. Bahwa praktek shadow banking adalah aktivitas penghimpunan dana, investasi dan simpan pinjaman, tetapi dengan kecenderungan motif menghindari regulasi dan pengawasan OJK, dimana praktek ini sejatinya merupakan pelanggaran terhadap UU Koperasi;
- Bahwa somasi-somasi Penggugat kepada Para Tergugat merupakan bukti nyata dari praktek shadow banking tersebut, dimana pinjaman Para Tergugat yang awalnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dibayar dengan cara dicicil, malah diharuskan oleh Penggugat untuk melunasi sebesar Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesuai asas koperasi kekeluargaan dan gotongroyong, maka sudah sepatutnya Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan reconditioning sesuai UU Perkoperasian terhadap pinjaman Para Tergugat, dan bukannya malah memberikan somasi-somasi untuk melakukan pembayaran yang jauh berkali-kali lipat dari pinjaman Para Tergugat tanpa mengindahkan asas kekeluargaan tersebut;

Hal.12 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat diduga telah membuat Perjanjian Kredit dengan Para Tergugat dengan sebab yang tidak halal sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, dibuktikan dengan tidak diberitahukannya sejak awal hak-hak Para Tergugat di dalam koperasi Penggugat ketika mengajukan permohonan kredit dan melakukan Perjanjian Kredit yang salah satunya adalah dapat menjadi anggota koperasi dan/atau calon anggota koperasi. Dengan ini Penggugat hanya mementingkan diri Penggugat sendiri untuk mengambil keuntungan dari adanya Perjanjian Kredit tersebut dikarenakan fasilitas tersebut dibungkus selayaknya perbankan yang memberikan jaminan dan/atau agunan kepada Penggugat atas pinjaman Para Tergugat dan bukan bertujuan untuk menjalankan prinsip koperasi untuk mensejahterakan anggota melainkan menjalankan prinsip perbankan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibungkus dengan causa/sebab yang tidak halal, maka hukum dari perjanjian tersebut adalah null dan void, bahwa perjanjian tersebut telah batal atau dianggap tidak pernah ada, dikarenakan syarat objektif sebab yang halal tidak dipenuhi. Maka terhadap Surat Perjanjian Kredit/SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;
 - Bahwa berdasarkan alasan di atas, Para Tergugat tidak pernah melakukan wan prestasi dikarenakan syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi oleh Penggugat yaitu adanya causa yang halal yang dilakukan dengan tipu muslihat (dwang dwaling bedrog) kepada Para Tergugat. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil- dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Bahwa Para Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 s.d point 11 dengan uraian sebagai berikut:

Hal.13 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Penggugat sejak kedatangan Para Tergugat untuk mengajukan permohonan pinjaman, harus mengutarakan secara jelas hak-hak dan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, bukan hanya menjelaskan kewajiban Para Tergugat saja tetapi hak-haknya tidak disebutkan pula. Ini artinya sejak awal dapat diduga Penggugat telah membuat tipu daya kepada para Tergugat untuk dapat tergiur dan dengan segera menyerahkan agunan dan/atau jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit;
- Bahwa terhadap hak-hak Para Tergugat yang seharusnya dari awal dijelaskan oleh Penggugat yaitu Para Tergugat seharusnya memiliki hak menjadi calon anggota koperasi Penggugat, dimana hal ini tertuang pula pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 8 Januari 2021 Pasal 19, calon anggota koperasi memiliki hak:
 - a. Memperoleh pelayanan dari koperasi;
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
- Bahwa sejak awal hingga adanya gugatan ini, Penggugat tidak pernah memberitahu kepada Para Tergugat bahwa Para Tergugat merupakan Calon Anggota Koperasi, bahkan Para Tergugat tidak pernah di undang sekalipun untuk menghadiri Rapat Anggota;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit pada tanggal 13 Oktober 2011, maka sejak saat itu Para Tergugat seharusnya diberitahukan hak-haknya sebagai calon anggota koperasi sesuai prinsip koperasi dan kewajiban Penggugat yang terdapat pada Pasal 10 Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Anugrah Arta Jaya Jawa Timur Nomor 02 tanggal 27 Maret 2009 yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Hal.14 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia melalui keputusan Nomor 518.1/BH/XVI/184/103/2009 tanggal 06 April 2009. Namun kenyataannya sejak tahun 2011 hingga saat gugatan ini ada, Penggugat tidak pernah memberitahu mengenai hak-hak Para Tergugat sebagai calon anggota koperasi dan/atau bisa menjadi anggota koperasi;

- Bahwa berdasarkan alasan di atas, sudah jelas Penggugat dalam membuat Perjanjian Kredit mengesampingkan sebab yang halal pada syarat sahnya perjanjian, termasuk tidak menjelaskan hak-hak yang bisa di dapat Para Tergugat. Oleh sebab itu Para Tergugat sejak awal tidak pernah melakukan wan prestasi dikarenakan syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi oleh Penggugat yaitu adanya sebab yang halal yang dilakukan dengan tipu muslihat (dwang dwaling bedrog). Dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

5. Bahwa Para Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 s.d point 11 dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat tidak benar untuk memberikan fasilitas kredit selayaknya perbankan, apalagi mengambil keuntungan, bunga, dan denda yang besar tanpa melihat kondisi Para Tergugat, sehingga sejak awal Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dianggap tidak pernah ada karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Sehingga atas pinjaman Para Tergugat Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dicicil sejumlah Rp.67.450.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, kekurangan Para Tergugat terhadap kewajiban tersebut adalah sebesar Rp.32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.15 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tindakan Penggugat tidak menjalankan prinsip koperasi melainkan prinsip perbankan yang telah menyimpangi ketentuan undang-undang perbankan, oleh karenanya sudah sepatutnya usaha tergugat dan semua tindakan Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Formulir Permohonan Kredit tanggal 13 April 2012 dan Surat Perjanjian Kredit No.SPK No.000172/TL/13/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan secara melawan hukum sudah patut dinyatakan tidak sah dan cacat demi hukum dikarenakan dibuat dengan dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan kekeliruan/ kesesatan/kekhilafan, penipuan). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat membatalkan;
6. Bahwa Para Tergugat memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat point 12 dengan uraian:
- Bahwa pada gugatan a quo, Penggugat menuntut untuk dilakukan sita jaminan. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 bahwa terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) tidak dapat diletakkan sita jaminan;
 - Bahwa berdasarkan hal di atas, sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 13, Para Tergugat memberikan tanggapan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum vernet, banding, maupun kasasi, karena sesuai Pasal 180 HIR Jo. Surat Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000, tuntutan (uitvoerbaar bij

Hal.16 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak Penggugat, dan memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Februari 2022 dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2022, dan Replik dan Duplik tersebut cukup terlampir dalam Berita Acara Persidangan namun turut pula dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Anugerah Arta Jawa Timur Nomor 02 tanggal 27 Maret 2009, bukti P-1 ;
2. Surat Keputusan Kementerian Kehakiman RI Nomor 5181/BH/XVI/184/103/2009 tanggal 06 April 2009, bukti P-2 ;

Hal.17 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Serba Usaha Anugerah Arta Jawa Timur Nomor 8 tertanggal 08 Januari 2021, bukti P-3 ;
4. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001803.AH.01.27.Tahun 2021 tanggal 21 Febraari 2021, bukti P-4 ;
5. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP Anuegrah Arta Jaya Jawa Timur) tanggal 11 September 2019, bukti P-5 ;
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120008981717 KSP Anuegrah Arta Jaya Jawa Timur tanggal 11 September 2019, bukti P-6 ;
7. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 132626500244 tanggal 27 Juli 2010, bukti P-7 ;
8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.517/315/424.077/2010 tanggal 19 Juli 2010, bukti P-8 ;
9. Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-14955/SKT/WPJ.12/KP.0503/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bukti P-9 ;
10. Laporan Daftar Nominatif Kredit yang diberikan kepada Calon Anggota Periode 2011 tanggal 31 Desember 2011, bukti P-10 ;
11. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun buku 2011 Rapat Anggota Tahunan tanggal 15 Februari 2012, bukti P-11 ;
12. Kartu Tanda Penduduk No 3578031104590001 Atas nama Sujono, bukti P-12;
13. Kartu Tanda Penduduk No 1256206812630002 Atas nama Dini Luckywati, bukti P-13 ;
14. Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sawahan No.394/04/IX/1983 tertanggal 03 September 1983, bukti P-14 ;
15. Kartu Keluarga Nomor: 3578030201080391 tanggal 18 Mei 2009 atas nama Sujono, bukti P-15 ;

Hal.18 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Permohonan Kredit/Perpanjangan Kepada KSU Anugerah Arta Jaya tanggal 13 Oktober 2011, bukti P-16 ;
17. Surat Perjanjian Kredit No. 00172/PA/ TL /13/10/ 2011 AC:01.72.000172.01 tertanggal 13 Oktober 2011, bukti P-17 ;
18. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 456 atas nama Sujono yang terletak di Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya - Jawa Timur, bukti P-18 ;
19. Rincian Perhitungan Tunggalan Hutang Pokok dan Denda debitor Sujono tertanggal Per Juli 2021, bukti P-19 ;
20. Surat Peringatan Pertama Nomor 34-01/AAJ-SK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, bukti P-20 ;
21. Bukti Pengiriman Surat Peringatan Pertama dari KSP Anugerah Arta Jaya kepada Bpk.Sujono melalui Kantor Pos Indonesia - Surabaya tanggal 18 Agustus 2021 Nomor: P2108180017252, bukti P-21 ;
22. Surat Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor 34B-01/AAJ-SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, bukti P-22 ;
23. Bukti Pengiriman Surat Peringatan Kedua dari KSP Anugerah Arta Jaya kepada Bpk.Sujono melalui Kantor Pos Indonesia - Surabaya tanggal 24 Agustus 2021 Nomor: P2108240049234, bukti P-23 ;
24. Surat Peringatan/Teguran Hukum Pertama No. 21-09/ AD- AAJ/IX/2021 tertanggal 28 September 2021, bukti P-24 ;
25. Bukti Resi Pos Pengiriman Surat Peringatan Pertama melalui Kantor Pos No.P2109290017954 tanggal 29 September 2021, bukti P-25 ;
26. Surat Peringatan/Teguran Hukum Kedua dan terakhir No. 21B-10 / AD- AAJ/X/2021 tertanggal 06 Oktober 2021, bukti P-26 ;
27. Bukti Resi Pos Pengiriman Surat Peringatan Kedua melalui Kantor Pos No.P2110060083260 tanggal 06 Oktober 2021, bukti P-27 ;

Hal.19 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-12, s/d P-15 adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan oleh karena saksi – saksi tersebut masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat yaitu sebagai karyawan Penggugat, maka terhadap saksi - saksi tersebut tidak dilakukan penyumpah-an akan tetapi tetap akan didengar keterangannya sebagai berikut :

Saksi I. Mohammad Firman Efendi :

- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam KSP Anugerah Arta Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman di Koperasi pada bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan Pinjaman senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang tanda tangan pada akta perjanjian pinjaman adalah Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat II selaku istri ;
- Bahwa agunan yang diserahkan oleh Tergugat I untuk menjadi Jaminan adalah Sertifikat Rumah ;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran pinjaman pokoknya ;
- Bahwa Tergugat I hanya melakukan pembayaran bunganya saja ;
- Bahwa angsuran Tergugat I kepada Penggugat setiap bulannya adalah Rp.2.650.000,- ;

Saksi II. Miftahul Janah :

- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam KSP Anugerah Arta Jaya ;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman di Koperasi pada bulan Oktober 2011, dengan pinjaman senilai Rp.100.000.000,- (seratus

Hal.20 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ;

- Permohonan Pinjaman yang diajukan Para Tergugat kepada Penggugat telah disetujui dengan angsurat setiap bulan adalah Rp.2.650.000,- ;
- Bahwa yang tanda tangan pada akta perjanjian pinjaman adalah Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat II selaku istri ;
- Bahwa agunan yang diserahkan oleh Tergugat I untuk menjadi Jaminan adalah Sertifikat Rumah ;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran pinjaman pokoknya dan hanya melakukan pembayaran bunganya saja ;

Saksi III. Umur Riza :

- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam KSP Anugerah Arta Jaya ;
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat pernah mengajukan pinjaman di Koperasi pada bulan Oktober 2011, dengan pinjaman senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Permohonan Pinjaman yang diajukan Para Tergugat kepada Penggugat telah disetujui dengan angsurat setiap bulan adalah Rp.2.650.000,- ;
- Bahwa yang tanda tangan pada akta perjanjian pinjaman adalah Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat II selaku istri ;
- Bahwa agunan yang diserahkan oleh Tergugat I untuk menjadi Jaminan adalah Sertifikat Rumah ;
- Bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran pinjaman pokoknya dan hanya melakukan pembayaran bunganya saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yaitu :

1. Slip Angsuran Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, bukti T.I, II-1 ;
2. Surat Peringatan Pertama No.34 -01/AAJ-SK/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, bukti T.I, II-2 ;

Hal.21 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir No.34B-01/AAJ-SK/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, bukti T.I, II-3 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kelurahan Medokan Ayu atas nama Sujono, bukti T.I,II-4 ;
5. Rincian Pembayaran Angsuran Pinjaman, bukti T.I,II-5 ;
6. Surat Peringatan Pertama No.21-09/AD-AAJ/IX/2021 tertanggal 28 September 2021, bukti T.I, II-6 ;

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.I,II-2, T.I,II-3, T.I,II-4, T.I,II-5 ;s/d P-5 fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dipergunakan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pengugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Maret 2022 dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tertuang dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka dalam bagian tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ternyata Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka demi tertib beracara, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Eksepsi dimaksud, karena apabila dalil eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka tidak akan dipertimbangkan lagi tentang

Hal.22 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara, namun sebaliknya apabila dalil Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, adalah sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):

- Bahwa mencermati pokok perkara yang tertuang dalam Gugatan Penggugat mengenai Gugatan atas Dasar Perbuatan Wan Prestasi, maka terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya diikutsertakan sebagai para pihak, namun tidak diikutsertakan pada gugatan ini, sehingga gugatan penggugat kurang pihak ;
- Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak mengikutsertakan Notaris Zayrul, S.H sebagai para pihak dimana Penggugat dan Para Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kredit/SPK No.000172/TL/13/10/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dilegalisasi dengan Nomor:42/L/NOT/Z/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, masih ada subjek hukum lain dalam perkara a quo yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu Notaris. Oleh karena itu, untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan tersebut sejojanya Penggugat menarik Notaris sebagai pihak atau setidaknya tidaknya ditarik selaku Turut Tergugat dalam perkara a quo agar persoalan tersebut menjadi jelas dan transparan sehingga dihasilkan putusan yang adil;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna";

Hal.23 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak atau dengan kata lain “tidak sempurna”, maka demi kepastian hukum, Gugatan Penggugat yang kekurangan pihak dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga lebih tepatnya gugatan a quo dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang **Gugatan Kurang Pihak** dengan alasan bahwa Penggugat tidak menarik Pihak Notaris Zayrul, SH, karena subyek hukum lain dalam perkara aquo adalah Pihak Notaris dan seharusnya Pihak Notaris ditarik sebagai Pihak agar memperoleh kejelasan atas permasalahan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat, karena itu Eksepsi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principals) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan

Hal.24 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek eksepsi berupa kompetensi (pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relative ;

1. Eksepsi kompetensi;

a. Tidak berwenang mengadili secara absolute;

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;

a. Tidak berwenang mengadili secara relative;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Eksepsi dari Tergugat yang mempermasalahkan “**Gugatan Kurang Pihak**” maka berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang harus diputus terlebih dahulu. Untuk memutus eksepsi dari Tergugat harus disertai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Karena dalam eksepsi ini para pihak belum mengajukan bukti-bukti, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam pokok perkara pada waktu para pihak sudah mengajukan bukti-bukti dan lagi pula bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang mana pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018 pernah terikat hubungan hukum dalam perjanjian kredit sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, dimana Penggugat sebagai Penerima Kredit dari

Hal.25 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan nilai pinjaman senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2012 dan angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Sujono ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa sejak Para Tergugat mengajukan pinjaman, Penggugat tidak pernah memberitahukan hak-hak yang dapat diperoleh oleh Para Tergugat di koperasi Penggugat, padahal sebelum memberikan layanan perkoperasian, sesuai dengan UU Koperasi, Penggugat wajib untuk memberitahukan kepada seluruh calon anggota dan/atau masyarakat lainnya apa hak-hak yang dapat diperoleh tiap masyarakat di koperasi tersebut, tidak hanya sekedar memberikan fasilitas kredit dan membungkusnya dalam sebuah perjanjian dan dalam Surat Perjanjian Kredit/SPK No.000172/TL/13/10/2011 tertanggal 13 Oktober 2011, Penggugat diduga dengan sengaja mengarahkan Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian tersebut bahkan seolah Penggugat merupakan badan hukum perbankan, padahal Penggugat merupakan badan hukum koperasi yang dilarang melakukan praktek shadow banking. Bahwa praktek shadow banking adalah aktivitas penghimpunan dana, investasi dan simpan pinjaman, tetapi dengan kecenderungan motif menghindari regulasi dan pengawasan OJK, dimana praktek ini sejatinya merupakan pelanggaran terhadap UU Koperasi dan somasi-somasi Penggugat kepada Para Tergugat merupakan bukti nyata dari praktek shadow banking tersebut, dimana pinjaman Para Tergugat yang awalnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dibayar dengan cara dicicil, malah diharuskan oleh Penggugat untuk melunasi sebesar Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dimana sesuai asas koperasi kekeluargaan dan gotongroyong, maka sudah sepatutnya Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan reconditioning sesuai UU

Hal.26 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkoperasian terhadap pinjaman Para Tergugat, dan bukannya malah memberikan somasi-somasi untuk melakukan pembayaran yang jauh berkali-kali lipat dari pinjaman Para Tergugat tanpa mengindahkan asas kekeluargaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya berdasarkan bukti - bukti baik berupa surat maupun dari keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-27 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, II-1 s/d T.I, II-6 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok dari gugatan Penggugat yaitu agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janjia) karena tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan perjanjian kredit dan berapa besar kredit yang diterima oleh Penggugat serta kapan jatuh temponya ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-17 yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor 00172/PA/TL/13/10/2011, tanggal 13 Oktober 2011, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat sama-sama menandatangani Perjanjian Kredit senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2012 dan angsuran setiap bulannya adalah sebesar

Hal.27 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 456 atas nama Sujono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 yang juga sama dengan T.I,II-5 yaitu Rincian Perhitungan Tunggakan Hutang Pokok Tergugat I kepada Penggugat, membuktikan bahwa benar Tergugat I memiliki tunggakan pinjaman kepada Penggugat dengan nilai tunggakan berdasarkan hitungan Penggugat adalah sebesar Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa jika melihat bukti surat bertanda T.I, II-1 yaitu beberapa bukti pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mana Tergugat I telah melakukan Pembayaran pinjaman kepada Pihak Penggugat dengan nilai total yang sudah dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi menurut Pihak Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I hanya melakukan pembayaran bunga dari pinjaman pokok dan Tergugat I sama sekali belum melakukan pembayaran hutang pokoknya, sehingga kewajiban Tergugat I melunasi hutangnya yang terhitung sejak keterlambatan bulan April 2012 s/d bulan Oktober 2021 adalah sebesar Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bahwa Pihak Penggugat adalah badan Hukum berbentuk Koperasi yang menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.22 Tahun 1991 tentang Perkoperasian, menjelaskan "*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat beserta bukti-bukti surat, disimpulkan bahwa Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I yang nilai hutang pokok Tergugat I awalnya sebesar

Hal.28 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan alasan karena sejak bulan April 2012 s/d bulan Oktober 2021, Tergugat I mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, akan tetapi setelah melihat bukti surat bertanda T.I, II-1 ternyata Tergugat I juga telah melakukan Pembayaran pinjaman kepada Pihak Penggugat dengan nilai total yang sudah dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.51.550.000,- (lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan adanya pembayaran tersebut, menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat walaupun masih terjadi keterlambatan yang dikarenakan kondisi ekonomi Tergugat I yang mengalami kendala dalam pendapatan ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pembebanan hutang yang semula Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi / membengkak Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah perhitungan yang sangat berlebihan dan memberatkan Tergugat I sebagai anggota koperasi dari Penggugat, dimana Penggugat yang berbadan hukum Koperasi tidak menerapkan **asas kekeluargaan** kepada anggotanya, sehingga apa yang dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 1991 tentang Perkoperasian tidak dilakukan oleh Penggugat, dan juga berdasarkan Staatblad (lembaran negara) nomor 22 tahun 1948 pemerintah menerapkan bunga pertahun adalah 6 % (enam persen), dan jika tunggakan Tergugat I yang menurut perhitungan Penggugat sebesar Rp.1.728.474.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut Penggugat tidak menggunakan hitungan bunga 6 % (enam persen), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurut Majelis, Penggugat telah *melakukan pemanfaatan terhadap Ekonomi lemah* yang membuat anggota koperasi

Hal.29 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lebih sengsara, dimana Koperasi seharusnya melakukan kesejahteraan kepada para anggotanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok perkara pada gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka mengenai tuntutan – tuntutan Penggugat selebihnya majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 yang dihadiri oleh **Erintuah Damanik, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Suparno, SH., MH** dan **Slamet Suropto, SH., MHum.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti Bambang Sunarko, SH., serta di disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-

Hal.30 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi selaku Penggugat terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email aditlawyer14@gmail.com dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui email edoshie3@gmail.com ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, SH., MH

Erintuah Damanik, SH, MH

Slamet Suropto, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 600.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan...Rp. 30.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-
- **Jumlah Rp. 765.000,-**

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal.31 dari 31 Putusan No.1187/Pdt.G/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)